**AKTA JAMINAN FIDUSIA**

**Nomor: …..**

Pada hari ini ….., tanggal …… bulan ….. tahun ……, pukul …. WIB, hadir di hadapan saya, …….., S.H., Notaris di ……., dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris kenal dan yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini:

* 1. Tuan …….., lahir di ……., tanggal …… bulan ….. tahun ……, bertempat tinggal di …….., selaku …….. PT AAA Multi Finance, berkedudukan pusat di Jakarta melalui kantor cabangnya di …….., beralamat di ……..,
* Menurut keterangannya dalam melakukan perbuatan hukum ini bertindak berdasarkan surat kuasa dengan hak substitusi yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup tertanggal …….., demikian untuk dan atas nama Tuan ……., lahir di …….., tanggal …… bulan ….. tahun ……,, bertempat tinggal di ………;
* Selanjutnya disebut “Pihak Pertama/Pemberi Fidusia”.
  1. Tuan ….., sebagaimana tersebut di atas, selaku ……. PT AAA Multi Finance, berkedudukan pusat di Jakarta melalui kantor cabangnya di …….., beralamat di ……..
* Menurut keterangannya sekarang bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Tuan ……. dan Tuan ……., keduanya selaku Direktur PT AAA Multi Finance berdasarkan surat kuasa yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup tertanggal ….., Nomor: ……, yang demikian untuk dan atas nama serta sah mewakili PT AAA Multi Finance;
* Selanjutnya disebut “Pihak Kedua/Penerima Fidusia”.
* Penghadap dikenal oleh saya, Notaris.

Penghadap yang bertindak dalam kedudukan mereka tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu:

* Bahwa, untuk memenuhi ketentuan tentang pemberian jaminan yang ditentukan dalam Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia tanggal …… Nomor: ……., maka Pemberi dan Penerima Fidusia telah semufakat dan setuju, dengan ini mengadakan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagaimana yang hendak dinyatakan sekarang dalam akta ini.
* Selanjutnya pada penghadap dengan senantiasa bertindak dalam kedudukannya tersebut menerangkan untuk menjamin terbayarnya dengan baik segala sesuatu yang terutang dan harus dibayarkan oleh Debitor kepada Kreditor, baik karena utang pokok, bunga dan biaya-biaya lainnya yang timbul berdasarkan Perjanjian Pembiayaan tersebut, dengan jumlah utang pokok sebesar Rp…….. (………..) atau sejumlah uang yang ditentukan kemudian hari berdasarkan perjanjian pembiayaan, maka penghadap Pihak Pertama dengan bertindak selaku Pemberi Fidusia menerangkan dengan ini memberikan Jaminan Fidusia kepada Penerima Fidusia untuk dan atas nama siapa dan penghadap Pihak Kedua dengan bertindak selaku Penerima Fidusia menerangkan dengan ini menerima Jaminan Fidusia dari Pemberi Fidusia dengan nilai penjaminan sebesar Rp……… (……….), sedangkan Nilai Objek adalah sebesar Rp……… (…………), atas Objek Jaminan Fidusia berupa:

Merek : …………..

Tipe : …………..

Jenis : …………..

Model : …………..

Tahun : …………..

Tertulis a/n : ………………….

* Yang selanjutnya dalam akta ini disebut “Mobil” dan menurut pengakuan Pemberi Fidusia adalah miliknya yang dibuktikan dengan BPKB Nomor TH 986 JK, Pernyataan bermeterai cukup dan Kuitansi.
* Yang aslinya telah diperlihatkan kepada saya, Notaris (selanjutnya disebut “Objek Fidusia”). Penerima Fidusia dan mengenai Objek Fidusia tersebut baik keadaan fisiknya maupun surat-surat kepemilikannya telah diketahui benar-benar oleh Penerima Fidusia sehingga tidak perlu diuraikan lebih lanjut dalam akta ini.

Selanjutnya para pihak telah saling sepakat dan setuju mengenai Pemberian Fidusia ini dilakukan dan diterima dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**

Terhitung sejak tanggal …….., Pemberi Fidusia menyerahkan hak milik atas objek Fidusia tersebut kepada Penerima Fidusia sedangkan terhitung sejak saat itu pula Pemberi Fidusia tetap berhak menggunakan, memanfaatkan Objek Fidusia sebagai Objek Fidusia sebagai Peminjam Pakai.

**Pasal 2**

1. Pemberi Fidusia menjamin kepada Penerima Fidusia bahwa Objek Fidusia tersebut adalah milik Pemberi Fidusia, tidak dijaminkan dengan cara apa pun, tidak tersangkut paut dalam suatu perkara/sengketa dan tidak ada pihak lain yang ikut mempunyai hak berupa apa pun atas Objek Fidusia.
2. Dalam hal Pemberi Fidusia dengan segala cara memalsukan, mengubah atau dengan cara apa pun memberikan keterangan secara menyesatkan yang menyebabkan Objek Fidusia berdasarkan Akta ini, maka Penerima Fidusia dapat menuntut Pemberi Fidusia secara pidana sesuai pasal 33 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

**Pasal 3**

Pemberi Fidusia hanya dapat memakai, menggunakan, memanfaatkan Objek Fidusia sesuai dengan sifat dan peruntukannya, semua dengan kewajiban untuk memelihara sebaik-baiknya dan/atau melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk pemeliharaan dan perbaikan atas Objek Fidusia atas biaya dan tanggungan Pemberi Fidusia sendiri, membayar segala pajak, iuran/retribusi dan biaya-biaya/ongkos-ongkos lainnya tepat pada waktunya. Penerima Fidusia atau kuasanya setiap waktu berhak untuk memeriksa tentang adanya dan tentang keadaan Objek Fidusia, untuk itu Penerima Fidusia berhak memasuki gedung-gedung, bangunan, di mana Objek Fidusia itu berada dan apabila Pemberi Fidusia telah lalai melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan atas Objek Fidusia, demikian semata-mata menurut pertimbangan Penerima Fidusia, maka Penerima Fidusia atas biaya dari Pemberi Fidusia berhak namun tidak berkewajiban, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan atas Objek Fidusia.

**Pasal 4**

1. Pemberi Fidusia berjanji dan mengikatkan diri untuk mengasuransikan Objek Fidusia pada perusahaan asuransi yang ditunjuk atau disetujui oleh Penerima Fidusia terhadap bahaya kebakaran atau bahaya lainnya dan untuk suatu jumlah pertanggungan serta persyaratan yang dipandang baik oleh Penerima Fidusia.
2. Pemberi Fidusia wajib untuk membayar semua uang premi asuransi dan biaya-biaya lainnya, menyerahkan asli kuitansi pembayarannya, menyerahkan polis asuransi dan perpanjangannya kepada Penerima Fidusia.
3. Dalam polis asuransi harus dicantumkan apabila terjadi kerugian atas Objek Fidusia maka Penerima Fidusia sebagai pihak yang berhak menerima uang ganti kerugiannya. Penerima Fidusia berhak untuk memperhitungkan uang ganti kerugiannya tersebut dengan utang Pemberi Fidusia, dengan ketentuan apabila terdapat kelebihan, sisanya wajib diberikan kepada Pemberi Fidusia, sedangkan apabila tidak mencukupinya maka Pemberi Fidusia tetap wajib melunasi sisa utangnya kepada Penerima Fidusia.
4. Apabila Pemberi Fidusia lalai mengasuransikan Objek Fidusia maka Penerima Fidusia berhak namun tidak berkewajiban dan seberapa perlu dengan akta ini telah diberi kuasa untuk mengasuransikan Objek Fidusia sesuai dengan ketentuan-ketentuan di atas.
5. Semuanya dengan ketentuan apabila Objek Fidusia mengalami kerusakan baik sebagian maupun seluruhnya atau musnah dan hilang, sedangkan atas Objek Fidusia tersebut tidak diasuransikan, maka Pemberi Fidusia tetap bertanggung jawab dan berkewajiban untuk menyelesaikan/melunasi seluruh utangnya pada Penerima Fidusia dan dengan ketentuan sejak terjadinya kejadian-kejadian tersebut maka seluruh harta Pemberi Fidusia demi hukum menjadi jaminan atas pelunasan utang Pemberi Fidusia kepada Penerima Fidusia.

**Pasal 5**

Pemberi Fidusia dilarang menjual dan/atau dengan cara apa pun mengalihkan, menggadaikan, meminjam pakaikan atau menyewakan Objek Fidusia kepada pihak lain, kecuali telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Penerima Fidusia, semuanya dengan ancaman hukuman pidana seperti yang tercantum dalam pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

**Pasal 6**

1. Dalam hal Pemberi Fidusia tidak/lalai memenuhi salah satu ketentuan dalam akta ini dan/atau Debitur tidak menjalankan atau memenuhi salah satu ketentuan dalam akta ini, maka Pemberi Fidusia dinyatakan lalai, kelalaian mana cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu yang ditentukan, tanpa diperlukan surat teguran dari juru sita atau surat lain semacam itu, maka atas kekuasaannya sendiri Penerima Fidusia berhak untuk menjual Objek Fidusia tersebut atas dasar titel eksekutorial atau melalui pelelangan umum atau melalui penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan sesuai dengan ketentuan pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
2. Untuk keperluan penjualan tersebut, Penerima Fidusia berhak untuk menghadap di mana perlu, membuat atau suruh membuat dan menandatangani semua surat, dokumen dan akta yang diperlukan, menerima uang harga penjualan dan memberi tanda terimanya memperhitungkan dengan utang Pemberi Fidusia dan apa yang diatur dalam pasal 4 ayat 3 di atas secara mutatis mutandis berlaku untuk ketentuan ini.

**Pasal 7**

1. Dalam hal Penerima Fidusia mempergunakan hak-haknya tersebut di atas, maka Penerima Fidusia wajib atas pemberitahuan atau teguran yang pertama dari Penerima Fidusia menyerahkan Objek Fidusia tersebut dalam keadaan yang terpelihara baik pada waktu yang telah ditentukan dalam surat pemberitahuan/teguran tersebut.
2. Apabila Pemberi Fidusia tidak melaksanakan kewajibannya pada waktu yang telah ditentukan di atas, maka Pemberi Fidusia telah lalai, kelalaian mana cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu yang ditentukan tanpa diperlukan suatu surat teguran juru sita atau surat lain semacam itu dan hal demikian Penerima Fidusia atau kuasanya dengan atau tanpa bantuan pihak Kepolisian berhak untuk mengambil atau suruh mengambil Objek Fidusia di mana pun dan di tangan siapa pun Objek Fidusia tersebut berada, semuanya atas biaya yang harus dibayar oleh Pemberi Fidusia.

**Pasal 8**

1. Apabila Pemberi Fidusia telah melunasi seluruh utangnya kepada Penerima Fidusia dan tidak terdapat hubungan utang-piutang lagi di antara para pihak, maka demi hukum hak kepemilikan atas Objek Fidusia tersebut kembali di dalam tangan Pemberi Fidusia.
2. Dalam hal demikian, Penerima Fidusia wajib mengembalikan kepada Pemberi Fidusia semua surat-surat, dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Objek Fidusia sekaligus memberikan surat keterangan tertulis dengan nama apa pun tentang status Objek Fidusia yang sudah tidak dijadikan jaminan lagi.

**Pasal 9**

1. Pemberi Fidusia dengan ini memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Penerima Fidusia:
   1. Melaksanakan pendaftaran Jaminan Fidusia atas Objek Fidusia tersebut.
   2. Melakukan perubahan atau penyesuaian atas ketentuan-ketentuan dalam akta ini, sepanjang perubahan atau penyesuaian itu diperlukan dalam rangka memenuhi ketentuan dalam peraturan Pemerintah tentang pendaftaran Fidusia maupun ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
2. Untuk hal-hal tersebut sebagaimana pasal 9 ayat 1 di atas, Penerima Kuasa berhak:
   1. Menghadap Notaris, Pejabat atau Instansi yang berwenang (termasuk Kantor Pendaftaran Fidusia).
   2. Memberikan keterangan-keterangan, menandatangani surat/formulir, dokumen, akta-akta, mendaftarkan Jaminan Fidusia atas Objek Fidusia tersebut, mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan dalam hal terjadi perubahan data yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia, selanjutnya menerima Sertifikat Jaminan Fidusia dan/atau pernyataan perubahan, serta dokumen-dokumen yang bertalian, membayar semua biaya dan menerima kuitansi tanda pembayaran selanjutnya melakukan semua tindakan hukum tidak ada satu tindakan pun yang dikecualikan agar maksud tujuan kuasa tersebut dapat tercapai.
   3. Kuasa-kuasa yang diberikan dalam akta ini tidak dapat ditarik kembali dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari akta ini dan kesepakatan Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia tersebut di atas yang diadakan antara Pemberi Fidusia dengan Penerima Fidusia, yang dengan tidak adanya kuasa-kuasa tersebut akta ini tidak akan dibuat dan kuasa-kuasa itu pun diberikan dengan melepaskan segala ketentuan dalam undang-undang yang mengatur segala dasar-dasar dan sebab-sebab yang mengakibatkan berakhirnya suatu kuasa.

**Pasal 10**

Biaya akta ini, ongkos-ongkos dan biaya untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam akta ini, pendaftaran fidusia di Kantor Perdaftaran Fidusia menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh Pemberi Fidusia.

**Pasal 11**

1. Mengenai akta ini dan segala akibatnya para pihak memilih tempat kedudukan hukum yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri ……….
2. Pemilihan domisili hukum tersebut dilakukan dengan tidak mengurangi hak dari Penerima Fidusia untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap Pemberi Fidusia berdasarkan Jaminan Fidusia atas Objek Jaminan Fidusia tersebut di hadapan pengadilan lainnya dalam Wilayah Republik Indonesia, yaitu pada Pengadilan Negeri yang mempunyai yurisdiksi atas diri dari Pemberi Fidusia atau atas objek jaminan fidusia tersebut.

**DEMIKIANLAH AKTA INI**

Dibuat dan diresmikan di ………, pada hari dan tanggal tersebut di atas pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh:

1. Nona …………….., lahir di ……., pada tanggal ………, pekerjaan …….., bertempat tinggal di …..;
2. Nona …………….., lahir di ……., pada tanggal ………, pekerjaan …….., bertempat tinggal di …..

Keduanya karyawan Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi, setelah akta ini oleh saya, Notaris selesai dibacakan kepada para Penghadap dan para saksi tersebut, maka segera akta ini ditandatangani oleh para Penghadap, para saksi tersebut dan saya, Notaris.

Dibuat dengan tanpa memakai perubahan apa pun juga.

Akta aslinya telah ditandatangani secukupnya.

**DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA**